NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

TENTANG

SINERGI PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

NOMOR: T/1417/UN37/KS/2021
NOMOR: 074.2/NK.03/XII/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (7-12-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. FATHUR ROKHMAN : Rektor Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 697/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1371);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat meyelenggarakan pendidikan profesi.
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. bahwa PARA PIHAK memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan sinergi yang bermanfaat dan saling menguntungkan.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Daya Saing Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan sinergi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.
(2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam melakukan sinergi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Kesepakatan ini adalah di kedudukan PARA PIHAK.

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Daya Saing Daerah.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

a. pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. pendampingan pelaksanaan pembangunan daerah;
c. perencanaan dan penelitian dalam rangka penyediaan data bagi perencanaan pembangunan daerah;

d. pengembangan potensi daerah; dan/atau
e. bidang-bidang lain yang dapat dikerjasamakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan ini sesuai peran dan fungsi masing-masing PIHAK serta bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan sinergi guna mencapai tujuan bersama.

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(2) Dalam pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Wakil Rektor atau Unit Kerja yang membidangi dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya.
(3) PARA PIHAK melaksanakan koordinasi dan menyusun jadwal teknis kegiatan sesuai kesepakatan.
(4) PARA PIHAK dapat melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja berdasarkan kesepakatan.
(5) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

(1) Yang dimaksud keadaan kahar antara lain bencana alam, bencana non alam/bencana sosial, kebakaran, gangguan keamanan dan lain-lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kerugian yang dialami

PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepakatan ini, oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/ atau perbedaam pendapat dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kerja sama ini berakhir dengan sendirinya apabila:

a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
b. batas waktu Nota Kesepakatan berakhir; atau
c. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU
   Universitas Negeri Semarang
   Kampus Sekaran, Gunungpati, Kabupaten Semarang, Kode Pos 50229
   Telepon : (024) 8508093
   Faximile : (024) 8508093, 8508082
   Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id
b. PIHAK KEDUA
   Pemerintah Kabupaten Pekalongan
   Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161
   Telepon : (0285) 381000
   Faximile : (0285) 381006
   Email : pemkab@pekalongankab.go.id

Pasal 13
ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
FADIA ARAFIQ	FATHUR ROKHMAN

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Universitas Negeri Semarang dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
Nomor : T/1417/UN37/KS/2021
Nomor : 074.2/NK.03/XII/2021
Tanggal : 7 Desember 2021

RENCANA KERJA
SINERGI PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
						2021	2022	2023	2024	2025	Output	Outcome		
1	Kuliah Kerja Nyata Tematik	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik	Desa mitra (Isu dan program prioritas daerah)	Kabupaten Pekalongan	APBN	Juli s/d Desember	Juli s/d Desember	Juli s/d Desember	Juli s/d Desember	Juli s/d Desember	Tercapainya *softskill* dan *hardskill* mahasiswa bidang pengabdian kepada masyarakat tematik dalam pembangunan masyarakat	Terwujudnya pembangunan dan kualitas sumber daya manusia kemasyarakatan di Kabupaten Pekalongan	Laporan	Bappeda Litbang, Dinas PMD P3A dan PPKB, Kankesbangpol, LP2M UNNES
2	Asistensi Mengajar di Sekolah	Pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)	Pembinaan dan Pengembangan SDM Sekolah	Kabupaten Pekalongan	APBN	Juli s/d Desember	Juli s/d Desember	Juli s/d Desember	Juli s/d Desember	Juli s/d Desember	Tersedianya calon guru yang berkualitas dan kompeten	Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan dasar dan menengah pertama bagi masyarakat di Kabupaten Pekalongan	Laporan	Dindikbud, Dinporapar, LP3 UNNES

3	Mahasiswa Magang	Pelaksanaan Magang bagi Mahasiswa melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL/Magang)	Perangkat Daerah, BUMD	Kabupaten Pekalongan	APBN	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Tersedianya mahasiswa yang mempunyai *softskill* dan kompeten dalam berbagai disiplin ilmu	Terwujudnya sebagian pembangunan bidang tertentu dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Pekalongan	Laporan	semua Perangkat Daerah, Fakultas UNNES
4	Pengabdian kepada Masyarakat Tematik Dosen	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik bagi Dosen	Isu dan prioritas daerah	Kabupaten Pekalongan	APBN	Maret s/d November	Maret s/d November	Maret s/d November	Maret s/d November	Maret s/d November	Produk Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kemajuan masyarakat	Terwujudnya sebagian pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Pekalongan	Laporan	Bappeda Litbang, Kankesbangpol, Dinas PM PTSP Naker, Dinas PMD P3A dan PPKB, LP2M UNNES
5	Penelitian Tematik Dosen	Pelaksanaan Penelitian Tematik bagi Dosen sesuai Kebutuhan Masyarakat Kabupaten Pekalongan	Prioritas dan isu pembangunan daerah	Kabupaten Pekalongan	APBN	Maret s/d November	Maret s/d November	Maret s/d November	Maret s/d November	Maret s/d November	Diperolehnya bahan kebijakan dan data pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan	Bahan kebijakan dan Data hasil penelitian dalam penyusunan keputusan untuk pembangunan di Kabupaten Pekalongan	Laporan	Bappeda Litbang, Dinas Perkim LH, Dinas PMD P3A dan PPKB, LP2M dan Fakultas UNNES

6	Penyediaan Tenaga Ahli/Expert	Penyediaan tenaga ahli/expert dalam kebutuhan pemerintah daerah	Pendampingan tenaga kerja, lingkungan, pendidikan, organisasi, olahraga, UMKM	Kabupaten Pekalongan	APBN/ APBD	Maret s/d November	Maret s/d November	Maret s/d November	Maret s/d November	Maret s/d November	Tercapainya hasil dari rencana sasaran strategis prioritas pembangunan di Kabupaten Pekalongan	Terwujudnya sebagian pembangunan kemasyarakatan tertentu di Kabupaten Pekalongan	Laporan	Bappeda Litbang, BKD Diklat, Dindikbud, Kankesbangpol, Dinperindagkop UKM, Dinporapar, Dinas PM PTSP Naker, Dinas Perkim dan LH, LP2M dan Fakultas UNNES

PIHAK KEDUA,

FADIA ARAFIQ

PIHAK KESATU,

FATUR ROKHMAN